



## Pancasila dalam Tata Kelola Ekonomi Digital Global : Studi Hukum Internasional terhadap Perdagangan Elektronik

Naisyila Desnita Cahayani Saputra<sup>1\*</sup>, Putri Agustin Sulistyowati<sup>2</sup>, Fatimah Nur Azizah<sup>3</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>4</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>4</sup>Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>5</sup>Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail : [syinaisyila@gmail.com](mailto:syinaisyila@gmail.com), [putriagustinsulistyowati120@gmail.com](mailto:putriagustinsulistyowati120@gmail.com),

[Fatimahazizah2006@gmail.com](mailto:Fatimahazizah2006@gmail.com), [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id), [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)

Korespondensi penulis : [syinaisyila@gmail.com](mailto:syinaisyila@gmail.com)\*

**Abstract:** Indonesia's digital economy is rapidly growing with the emergence of e-commerce, fintech, and blockchain technology that facilitate cross-border transactions. However, challenges such as technological access inequality, personal data exploitation, and multinational company dominance remain major concerns. Therefore, implementing Pancasila values in digital economy governance is crucial to ensuring social justice, consumer protection, and national competitiveness. Pancasila principles, such as moral-based business ethics, consumer rights protection, digital sovereignty, and participatory regulation, must be integrated into digital economic policies. Additionally, electronic commerce regulations based on international law should align with national interests to balance digital economic growth and constitutional rights protection. Thus, Pancasila-based digital economic policies can promote inclusivity, strengthen SMEs' competitiveness, and ensure the broader welfare of society.

**Keywords:** Consumer Protection, Digital Economy, Digital Sovereignty, Pancasila, Social Justice.

**Abstrak:** Ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat dengan hadirnya e-commerce, fintech, dan teknologi blockchain yang mempercepat transaksi lintas batas. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi, eksploitasi data pribadi, dan dominasi perusahaan multinasional tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola ekonomi digital menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan penguatan daya saing nasional. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti etika bisnis berbasis moral, perlindungan hak konsumen, kedaulatan digital, serta regulasi partisipatif, harus diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi digital. Selain itu, regulasi perdagangan elektronik berbasis hukum internasional perlu diselaraskan dengan kepentingan nasional untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan hak-hak konstitusional individu. Dengan demikian, kebijakan ekonomi digital berbasis Pancasila dapat mendorong inklusivitas, memperkuat daya saing UKM, serta menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** Pancasila, Ekonomi Digital, Keadilan Sosial, Perlindungan Konsumen, Kedaulatan Digital.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi digital. Era globalisasi yang semakin terintegrasi menuntut adanya tata kelola yang baik dalam perdagangan elektronik (e-commerce) yang melibatkan transaksi lintas batas negara. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tetap relevan dan berperan dalam mengatur tata kelola ekonomi digital di tingkat global. ( Simanjuntak, R., 2020 )

Sebagai dasar filosofi negara, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai fundamental dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat menjadi acuan dalam membangun sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam perdagangan elektronik. Dalam konteks hukum internasional, prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan melalui regulasi yang mendukung kolaborasi antarnegara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta distribusi ekonomi yang lebih merata di era digital.

Tantangan utama dalam tata kelola ekonomi digital global adalah adanya perbedaan sistem hukum antarnegara yang sering kali menghambat koordinasi dan implementasi regulasi perdagangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai nasional dalam hukum internasional. Pancasila dapat menjadi panduan dalam membangun regulasi perdagangan elektronik yang berlandaskan keadilan, inklusivitas, dan transparansi. (Maulana, Y., 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kebijakan perdagangan elektronik Indonesia serta bagaimana kontribusinya terhadap hukum internasional dalam ekonomi digital. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan hukum global terkait perdagangan elektronik serta mengkaji implikasi hukum dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi perdagangan digital internasional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dalam merancang sistem perdagangan elektronik yang tidak hanya kompetitif secara global tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan utama untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan ekonomi digital, baik di tingkat nasional maupun global. Jenis penelitian ini adalah studi kebijakan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari norma negara, sementara pendekatan empiris berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan berjalan di lapangan.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Integrasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Digital**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi digital mencakup aspek keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan penguatan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan regulasi yang memastikan bahwa platform digital beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pancasila dalam Tata Kelola Ekonomi Digital Global Ekonomi berkembang pesat dengan munculnya platform e-commerce, fintech, dan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi lintas batas lebih mudah dan cepat. Namun, dalam perkembangannya, ekonomi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses teknologi, eksploitasi data pribadi, dan dominasi perusahaan multinasional yang dapat mengancam ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, Pancasila harus menjadi landasan dalam tata kelola ekonomi digital agar tetap berorientasi pada keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan kesejahteraan bersama.

#### a. Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Tata Kelola Ekonomi Digital

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang dapat diterapkan dalam regulasi dan kebijakan ekonomi digital, di antaranya:

##### a) Ketuhanan yang Maha Esa (Sila Pertama)

Mendorong etika bisnis digital yang berdasarkan nilai moral dan kejujuran dalam transaksi elektronik. Menghindari eksploitasi digital yang merugikan masyarakat, seperti judi online, penipuan siber, atau penyebaran informasi hoaks dalam perdagangan elektronik.

##### b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua)

Melindungi hak konsumen dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk hak atas keamanan data pribadi dan transaksi yang transparan. Menghindari praktik monopoli digital oleh perusahaan besar yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

##### c) Persatuan Indonesia (Sila Ketiga)

Memperkuat kedaulatan digital nasional dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital berbasis produk dalam negeri. Mendorong kerja sama dengan negara lain dalam mengatur perdagangan elektronik secara adil tanpa merugikan kepentingan nasional.

d) Dalam Permusyawaratan Perwakilan (Sila Keempat)

Melibatkan berbagai kepentingan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan ekonomi digital. Mengembangkan regulasi berbasis partisipasi publik untuk memastikan kebijakan digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima)

Memastikan pemerataan akses ekonomi digital bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital. Mendorong regulasi yang mendukung UKM dan startup lokal agar dapat bersaing di pasar global tanpa harus tunduk pada aturan yang merugikan mereka.

b. Implementasi Tata Kelola Ekonomi Digital Berbasis Pancasila

Agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi digital global, diperlukan beberapa strategi implementasi yang mencakup regulasi, kebijakan fiskal, serta penguatan infrastruktur digital. Pembuatan Regulasi yang Berkeadilan Pemerintah harus merancang kebijakan perdagangan elektronik yang melindungi kepentingan nasional tanpa menghambat inovasi digital. Misalnya, dengan menerapkan regulasi pajak digital yang adil bagi perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia. (Tria et al., 2022)

Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data Regulasi berbasis Pancasila harus memberikan perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan oleh pihak asing atau perusahaan multinasional yang menguasai ekosistem digital global.

Pemberdayaan UKM dalam Ekonomi Digital, Mendorong inklusivitas ekonomi digital dengan memberikan akses pelatihan, modal usaha, serta platform pemasaran digital bagi UKM agar dapat bersaing secara global. Kolaborasi Internasional yang Berorientasi pada Kepentingan Nasional. Indonesia perlu aktif dalam forum global seperti WTO dan ASEAN untuk mengadvokasi kebijakan perdagangan digital yang adil serta mempertahankan kedaulatan digital dalam negosiasi internasional. (Gunawan, R. 2019)

### **Regulasi Perdagangan Elektronik Berbasis Hukum Internasional**

Regulasi perdagangan elektronik perlu disesuaikan dengan hukum internasional, seperti ketentuan WTO mengenai e-commerce, namun tetap mengutamakan kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) serta menjaga kedaulatan data nasional. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi, terutama di bidang e-commerce, e-education, e-health, dan e-government, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi digital. Meski demikian, tantangan utama muncul dalam menyeimbangkan regulasi yang mendukung kemajuan teknologi dengan perlindungan hak-hak individu. Salah satu masalah krusial adalah pengumpulan dan transfer data pribadi tanpa izin, yang berisiko merusak privasi dan hak-hak konstitusional individu. Oleh karena itu, regulasi perdagangan elektronik harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi menjadi prioritas, untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan keamanan serta privasi dalam ekosistem digital global.

Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk hak atas privasi yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan data pribadi. Dalam konteks ekonomi digital di Indonesia, perlindungan data menjadi isu yang sangat penting, mengingat negara ini memiliki populasi besar dengan banyak pengguna internet dan media sosial. Diperkirakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan mencapai nilai USD 100 miliar pada tahun 2025. Sektor e-commerce juga memberikan kontribusi yang signifikan, dengan nilai mencapai USD 53 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan meningkat menjadi USD 104 miliar pada tahun 2025. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mempermudah akses informasi.(Indriyany et al., 2021)

Tentang Perdagangan Elektronik yang diinisiasi WTO bertujuan untuk menciptakan aturan yang lebih konsisten bagi transaksi digital lintas batas, meminimalkan hambatan regulasi, dan memastikan akses yang adil ke pasar digital bagi semua negara (WTO:2021). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global.

Hukum dagang internasional perlu mempertimbangkan pendekatan regulasi yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat, sembari menjaga prinsip keadilan dan integritas pasar global. Teknologi disruptif seperti blockchain, cryptocurrency, dan smart contracts memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perdagangan internasional, namun memerlukan adaptasi hukum yang komprehensif untuk memastikan penggunaannya aman dan dapat diandalkan. (Bertani & Francesca:2021).

## **Perlindungan Konsumen dan Kedaulatan Digital**

Kebijakan berbasis Pancasila harus memastikan bahwa hak konsumen terlindungi dari praktik perdagangan yang merugikan. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang melindungi data pribadi dan transaksi digital warga negara dari pengaruh asing yang berlebihan. (Jatmiko, H & wahyu, S. 2020)

Adanya upaya yang dapat meningkatkan sektor digital tentang persoalan pajak, barang dan jasa dapat dilakukan melalui platform digital dan program digitalisasi UMKM. Adapun tantangan yang berkaitan dengan keamanan data pribadi merupakan bagian yang sangat penting karena dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam sistem pengelola data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik dapat menyebabkan terjadinya serangan hacker. (wilda&nandang:2024)

Upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor digital, khususnya dalam hal perpajakan serta transaksi barang dan jasa, dapat dilakukan melalui pemanfaatan platform digital dan program digitalisasi UMKM. Namun demikian, salah satu tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah keamanan data pribadi. Permasalahan dalam pengelolaan data pribadi atau kelemahan pada sistem elektronik dapat membuka celah bagi serangan siber, termasuk peretasan, yang berpotensi merugikan pengguna dan penyelenggara sistem. (wilda & nandang, 2024)

## **Dampak Ekonomi Digital terhadap Struktur Sosial-Ekonomi**

Dengan adanya regulasi yang berdasarkan Pancasila, ekonomi digital dapat menjadi alat untuk pemerataan ekonomi dan kemiskinan. Model bisnis digital yang inklusif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ekonomi merujuk pada kedudukan individu atau keluarga dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pekerjaan dan harta benda. mencerminkan tingkat gengsi dan posisi seseorang dalam masyarakat, termasuk dalam pekerjaan, sistem keluarga, jabatan, dan agama. Kondisi sosial ekonomi ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan sosial, serta kehidupan sehari-hari masyarakat seperti petani yang umumnya memiliki kehidupan yang cukup sejahtera di daerah pinggiran kota. (Nugroho, Y., 2021)

Perubahan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, salah satunya tercermin melalui alih fungsi lahan, umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, dorongan untuk mengadopsi perilaku sosial modern, serta lemahnya kinerja kelembagaan desa. Meski demikian, nilai-nilai sosial seperti toleransi dan semangat gotong royong masih terpelihara kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring

dengan berkembangnya sektor pariwisata, muncul kekhawatiran terhadap potensi dampak negatif yang dapat memengaruhi tatanan sosial desa.

Sosial ekonomi dalam konteks petani mencakup perubahan menuju kesejahteraan yang lebih baik, dengan peningkatan pendapatan, perumahan, dan kepemilikan barang. Masyarakat pertanian cenderung berharap akan perkembangan sektor pertanian, meskipun transisi pekerjaan terjadi karena tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong perubahan dalam jenis usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dampak positif perkembangan ekonomi digital juga terhadap perilaku pengguna media sosial:

- 1) Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dan kemajuan seiring dengan berkembangnya pusat-pusat industrialisasi di suatu daerah, yang memudahkan pengembangan media informasi dan komunikasi di negara tersebut dalam konteks pertumbuhan ekonomi.
- 2) Produktivitas ekonomi suatu negara akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan dan percepatan dalam pengelolaan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, yang dikelola melalui media telekomunikasi. Selain itu, perkembangan teknologi dan keberadaan media sosial juga berkontribusi pada hal ini.
- 3) Memudahkan para kerja untuk tetap aktif dalam meningkat penguasaan keterampilan, menambah wawasan dalam pengetahuan dalam komunikasi untuk meningkatkan ekonomi.

### **Perkembangan ekonomi digital**

Penerapan teknologi digital juga memungkinkan UMKM untuk memasuki pasar global. Contoh sukses seperti Amazon dan eBay menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat mengubah bisnis menjadi raksasa dalam waktu singkat. Teknologi digital terbukti efektif dalam menyediakan barang dan jasa dengan cara yang efisien, cepat, dan ekonomis, sekaligus berfokus pada produktivitas. Dengan adopsi teknologi digital, Masyarakat dan pelaku usaha semakin menghargai layanan yang tersedia, termasuk dalam sektor perbankan dan non-bank. (Sudiantini: 2023).

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak kemajuan dalam sistem seperti e-commerce, e-education, e-health, dan e-government. Namun, kemajuan ini menimbulkan masalah, seperti pengumpulan dan transfer data pribadi tanpa izin, yang dapat mengancam hak-hak konstitusional individu. Karena itu, perlindungan

data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan privasi setiap orang terjaga.

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mempermudah akses informasi. Dengan keluarnya pengaturan diharapkan ada data lebih lengkap tentang eCommerce untuk membantu pemerintah memahami situasi eCommerce di Indonesia. Kebijakan berbasis data akan mendukung keputusan yang lebih baik untuk industri eCommerce. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk melindungi data pribadi dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Namun masih ada pelanggaran yang terjadi karena sistem pengelolaan data yang kurang baik. (Satria, Y, 2023)

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi digital merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan menanamkan prinsip etika bisnis yang berlandaskan moral, perlindungan konsumen, serta regulasi yang partisipatif, Indonesia dapat memastikan bahwa ekonomi digital berkembang secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi berbasis hukum internasional yang selaras dengan kepentingan nasional dapat memperkuat kedaulatan digital dan daya saing UKM di pasar global. Dengan adanya tata kelola ekonomi digital yang berbasis Pancasila, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang lebih inklusif, aman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, A., & Jaya, K. (2021). Pancasila in the digital economy: A new approach to national digital governance. *Indonesian Journal of Public Policy*, 22(1).
- Bertani, F., & Francesca, L. (2021). Adapting international trade law to digital transformation: Blockchain and the future of cross-border e-commerce. *International Journal of Trade and Economics*, 30(3).
- Dardji, I. S. (2023). Implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Keadilan Sosial*, 7(1), 22–39.
- Gunawan, R. (2019). *Ekonomi digital: Teori dan implementasi dalam kebijakan publik*. Jakarta.
- Haryono, A. (2022). Tata kelola ekonomi digital Indonesia berbasis Pancasila: Analisis kebijakan dan regulasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Digital*, 4(1), 19–32.

- Indonesia Ministry of Communication and Information Technology. (2023). *Pemberdayaan UMKM dalam ekonomi digital*. Jakarta: Ministry of Communication and Information Technology.
- Jamilah, N., Anggraini, T., & Yuliana, S. (2021). Analysis of economic access and citizenship status: Evidence from Indonesian data. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 19(4), 203–220.
- Jatmiko, H., & Wahyu, S. (2020). The implementation of Pancasila in Indonesia's digital economy and its impact on social equity. *Journal of Economic Development*, 17(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Regulasi pajak digital di Indonesia: Konsep dan tantangan. *Jurnal Keuangan Digital*, 5(1), 11–27.
- Kurniawan, P., & Dewi, M. (2021). Legal framework of e-commerce in Indonesia: Aligning with WTO and protecting national interests. *Journal of International Business Law*, 14(3).
- Maulana, Y. (2020). Kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua: Pengaruh pendidikan terhadap akses ekonomi. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 13(2), 75–90.
- Nugroho, Y. (2020). Pancasila sebagai landasan dalam membangun ekonomi digital yang inklusif. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 90–105.
- Pemerintah Indonesia. (2025). *Regulasi perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen di era digital*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Pradipta, A., & Rachmawati, D. (2022). The role of e-commerce in enhancing economic growth and empowering MSMEs: A case study in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 29(4).
- Satria, Y. (2023). Digital economy and social-political transformations in rural Indonesia. *Indonesia Social Science*, 10(3), 143–160.
- Sudianti, E. (2023). Perkembangan ekonomi digital dan dampaknya pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 9(2), 110–124.
- Sudiantini, L. (2023). Digital transformation for MSME growth in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Digital Economy*, 12(2).
- Wilda, S., & Nandang, D. (2024). Perlindungan konsumen dan keamanan data dalam ekonomi digital: Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 45(1), 78–92.
- Wilda, S., & Nandang, R. (2024). Keamanan data pribadi dalam ekonomi digital dan tantangan yang dihadapi Indonesia. *Jurnal Keamanan Informasi*, 16(1), 87–95.
- WTO. (2021). *Regulasi perdagangan elektronik dalam hukum internasional*. World Trade Organization Report.